STANDAR MUTU PENGELOLAAN ORGANISASI

SATUAN PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)
2023

Lombok Institute of Technology

LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR MUTU PENGELOLAAN ORGANISASI SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)

INSTITUT TEKNOLOGI LOMBOK

Proses	Penanggung jawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Proses		
Perumusan	Yossy Ayuliansari S.Si., M.Si.	Ketua LPM		02/01/2024
Pemeriksaan	Muji Juherwin S.Si., M.Sc.	Wakil Rektor ITL		02/12/2023

Penetapan	Dr. Lalu Yulhaidir, M.Psi Psikolog	Rektor ITL		02/12/2024

1. Visi dan Misi Institut Teknologi Lombok

 Visi Institut Teknologi Lombok adalah menjadi kampus bernuansa Internasional melalui kreativitas dalam sains, teknologi dan kewirausahaan.

 Misi ITL adalah:

 1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dan bernuansa internasional sehingga menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri dan kompetitif.
 2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI), buku ajar, kebijakan dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.
 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk mensosialisasikan/ mengimplementasikan hasil-hasil penelitian yang berupa publikasi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI), kebijakan dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.
 4. Mengembangkan profesionalitas, kapabilitas dan akuntabilitas dalam tata kelola Universitas secara *entrepreneurial*.

2. Rasional Standar Kemahasiswaan

 Standar Pengelolaan Organisasi disusun untuk menjamin struktur organisasi kerja yang mampu melaksanakan proses bisnis utama dari suatu organisasi perguruan tinggi yaitu melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi dan proses pendukungnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Pasal 29 ayat (5) bahwa pimpinan perguruan tinggi dibantu paling sedikitnya 2 wakil pimpinan yaitu wakil pimpinan bidang akademik dan non akademik.

 Sedangkan Acuan lain yaitu Statuta Institut Teknologi Lombok menyatakan bahwa Rektor dibantu oleh Wakil Rektor yang bertanggung jawab terhadap bidang akademik, keuangan & umum, kemahasiswaan dan alumni serta Kerjasama dan ventura. Selain itu Wakil Rektor dalam melaksanakan kegiatan operasional dibantu

oleh beberapa unit dibawahnya, yaitu bidang umum & kemahasiswaan, Dekan, ketua LPM dan Ketua LPPM.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab
 - **a.** Rektor Institut Teknologi Lombok.
 - **b.** Wakil Rektor Institut Teknologi Lombok.
 - **c.** Bagian Umum dan Kemahasiswaan.
 - **d.** Bagian Keuangan
 - **e.** Ketua Lembaga Penjamin Mutu
 - **f.** Ketua LPPM
 - **g.** Dekan

4. Definisi Istilah

 1) **Statuta Perguruan tinggi** adalah peraturan dasar pengelolaan suatu perguruan tinggi digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi.
 2) **Rencana Strategis** adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun.
 3) Rektor adalah pimpinan Institusi yang memiliki tugas melakukan pembinaan di tingkat Institusi bertanggungjawab kepada Ketua Yayasan.
 4) **Wakil Rektor** adalah pembantu Rektor sesuai dengan fungsi diangkat dan diberhentikan oleh rektor.
 5) **Ketua bagian/lembaga/bidang** adalah pimpinan unit kerja yang menjalankan fungsi khusus dan bertanggungjawab kepada Rektor melalui alur koordinasi di bawah Wakil rektor.
 6) **Dekan** adalah koordinator pelaksana urusan akademik dan Kemahasiswaan di Institut Teknologi Lombok.

5. Pernyataan Isi Standar

 1) Rektor sebagai pimpinan Universitas sesuai kewenangan menyusun organisasi kerja yang sesuai dengan statuta Institut Teknologi Lombok.

2) Organisasi kerja ditujukan untuk melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi dan kegiatan pendukung.
3) Organisasi kerja ITL terdiri dari:
 a) Pimpinan universitas;
 b) Senat;
 c) Pelaksana kegiatan akademik;
 d) Pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung;
 e) Pelaksana penjaminan mutu;
4) Unit perencana dan pengembangan tridarma dengan deskripsi tertulis tentang tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, yang jelas dan lengkap sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan.
5) Rektor wajib membentuk tim untuk menyusun SOP yang lengkap dan jelas untuk penerapan kode etik akademik (termasuk penelitian dan karya ilmiah), dan non akademik secara efektif dan konsisten.

6. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Organisasi
 a. Pembentukan Tim Panitia Pemilihan Universitas
 b. Pelaksanaan pemilihan pimpinan Universitas
 c. Penyusunan Organisasi Kerja dan tata Cara Organisasi

7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Organisasi
 a. Tersedianya struktur kerja dan tata kelola Institut Teknologi Lombok.
 b. Tersedianya uraian jabatan organisasi tingkat Program Studi.
 c. Tersedianya SOP yang lengkap.

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar.
 a. Renstra Institut Teknologi Lombok
 b. Statuta Institut Teknologi Lombok
 c. Struktur Kerja dan tata Kelola Universitas

9. Referensi

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
g. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Insitut Teknologi Lombok 2023-2037.
h. Rencana Strategis (Renstra) Institut Teknologi Lombok.